

PAW-PPS-DESA TANJUNG BERINGIN

2023

KPT KPU KUBU RAYA NOMOR 138 TAHUN 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TANJUNG BERINGIN KECAMATAN BATU AMPAR DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KOREK KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dan berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor : 127/PP.04.1-BA/6112/2023 tentang Pembahasan Penggantian AntarWaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tanjung Beringin Kecamatan Batu Ampar dan Desa Korek Kecamatan Sungai Ambawang dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu melakukan Penggantian AntarWaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tanjung Beringin Kecamatan Batu Ampar dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Korek Kecamatan Sungai Ambawang.

 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya ini adalah :
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *AdHoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tahun Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Ad Hoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tahun Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Ad Hoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya ini diatur tentang :

1. Melakukan Penggantian AntarWaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tanjung Beringin Kecamatan Batu Ampar dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Korek Kecamatan Sungai Ambawang.
2. Memberhentikan dengan hormat Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tanjung Beringin Kecamatan Batu Ampar atas nama Jansen dan Deni disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya.
3. Memberhentikan dengan hormat Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Korek Kecamatan Sungai Ambawang atas Nama Husaini disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya.
4. Menetapkan dan mengangkat :
 - a. Jimmy Alexander P sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Pengganti AntarWaktu Desa Tanjung Beringin Kecamatan Batu Ampar.
 - b. Ekus sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Pengganti AntarWaktu Desa Tanjung Beringin Kecamatan Batu Ampar.
 - c. Novianus Agustinus Patamuan sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Pengganti AntarWaktu Desa Korek Kecamatan Sungai Ambawang.
5. Panitia Pemungutan Suara merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Kubu Raya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, pada tanggal 3 Maret 2023.
 - Lampiran 2 Halaman.